

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang paling penting dalam menunjang kehidupan baik dari segi berbangsa maupun dari aspek bernegara. Kesejahteraan masyarakat juga memberikan gambaran bahwa suatu negara mampu memberikan kebahagiaan kepada rakyatnya, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya, maka suatu negara dianggap sukses dalam menjalankan program pemerintahannya.

Salah satu alasan pokok mengapa diperlukan adanya otonomi daerah yaitu *Local Responsiveness* yaitu meningkatkan respon pemerintah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya. Unsur ini sangat penting bagi peningkatan upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan memanfaatkan serta mengelola sumber daya yang ada di daerahnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 18A Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“ Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang”.

---

<sup>1</sup> Sjafrizal, 2014, *Perencanaan pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 106-107.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>2</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (4) yang menyatakan bahwa:

”Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.”

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa asas-asas dalam penyelenggaraan otonomi daerah ada tiga yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berikut penjelasan dari asas-asas penyelenggaraan otonomi daerah:

#### 1. Asas Desentralisasi

Menurut Cheema dan Rondinelli desentralisasi mempunyai pengertian sebagai perpindahan wewenang atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan

---

<sup>2</sup> Yurisal D. Aesong, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*, ([https://www.academia.edu/4238282/Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil](https://www.academia.edu/4238282/Kewenangan_Pemerintah_Daerah_Dalam_Pengelolaan_Wilayah_Pesisir_dan_Pulau-Pulau_Kecil), Diakses pada 24 Oktober 2018 pukul 16.40.)

pemerintahan, manajemen dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah.<sup>3</sup>

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa:

“ Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.”

Desentralisasi memiliki berbagai macam tujuan yang dapat diklafikasi ke dalam dua ketegori, yaitu peningkatan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

## 2. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi berdasarkan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa:

“ Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.”

---

<sup>3</sup> *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (<https://datarental.blogspot.com>, Diakses pada 13 November 2018 pukul 11.09.)

### 3. Tugas Pembantuan (*Medebewind*)

Menurut Bagir Manan *Medebewind* diartikan sebagai pembantu dalam penyelenggaraan kepentingan-kepentingan dari pusat atau daerah yang mempunyai tingkat terhadap daerah di bawahnya dan dilaksanakan oleh perangkat daerah.<sup>4</sup>

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa:

“ Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/ kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.”

Selanjutnya penjelasan dari Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah juga bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hasil wilayah laut, yang mana hal tersebut diatur di dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan bahwa:

“Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Selain itu agar program pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan lancar diperlukannya suatu inovasi yang dapat memperlancar jalannya suatu program pemerintahan. Agar program pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan lancar Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan bahwa potensi ekonomi dan inovasi yang ada di daerah merupakan hal penting untuk dikembangkan. Strategi pembangunan di daerah harus difokuskan kepada pengembangan potensi bisnis yang berbasis pada Produk Unggulan Daerah (PUD). Berbagai macam PUD yang bisa dikembangkan, antara lain komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, hortikultura, hingga industri kreatif.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Andika Primasiwi, “*Inovasi Harus Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*” (<https://www.suaramerdeka.com/news/baca/30948/inovasi-harus-mampu-meningkatkan-kesejahteraan-masyarakat>, Diakses pada 01 November 2018 pukul 15.35)

Pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Pengertian kelautan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Pasal 1 Angka 2 yang menyatakan bahwa:

“Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil”.

Sedangkan untuk wilayah Sumatera Barat, lembaga atau instansi yang mengatur tentang kelautan dan perikanan adalah Dinas Kelautan Dan Perikanan yang salah satu tugasnya adalah pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan bahwa:

“Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat”.

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yang menyatakan bahwa:

1. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah bidang Kelautan dan Perikanan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
  - b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
  - c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
  - d. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan perikanan; dan
  - e. Penyelenggaraan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Maraknya kasus pencurian ikan (*Illegal Fishing*) yang terjadi di Perairan Laut Indonesia membuktikan bahwa diperlukannya pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun dari dinas terkait, dalam hal ini Peran dari Dinas Kelautan Dan Perikanan sangat diperlukan terutama dalam hal pengawasan terhadap hasil wilayah laut.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* telah menjadi isu publik yang saat ini sering diperbincangkan oleh masyarakat sejak adanya kegiatan Pengawasan gelar patroli keamanan perairan baik laut maupun perairan umum yang dimulai sejak 2005 sampai sekarang. Dengan adanya kegiatan pengawasan gelar patroli keamanan perairan sampai sekarang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas berbagai kegiatan penangkapan ikan secara illegal di Indonesia. Maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan dilaut dan perairan umum dengan tujuan berkurangnya kasus *illegal fishing*.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat, *Lanjutan LAKIP BAB III Dinas Kelautan Dan Perikanan 2014*, (<http://dkp.sumbarprov.go.id/download/8/lanjutan-lakip-bab-iii-dinas-kelautan-dan-perikanan-2014>, Diakses pada 02 Desember 2018 Pukul 14.44.)

Selain itu, banyaknya kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap hasil wilayah laut menjadi faktor pendukung terhadap permasalahan pengelolaan hasil wilayah laut.

Pengertian pengawasan di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengawasan adalah segala upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis, segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku.

Macam-macam pengawasan:

- a. Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat dalam lingkungan dinasya sendiri.
- b. Pengawasan Ekstern, adalah suatu pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang diluar lingkungan dinas yang diperiksa.
- c. Pengawasan mengenai dasar hukum, yaitu mengawasi sah atau tidaknya suatu tindakan. Dengan mendasarkan bahwa apakah tindakan tersebut telah memenuhi segala sesuatu berdasarkan pada hak dan hukum yang berlaku.

- d. Pengawasan mengenai kemanfaatan atau tujuan, yaitu pengawasan apakah suatu tindakan efisien atau tidak. Yaitu apakah suatu pengeluaran memenuhi syarat prinsip ekonomi.<sup>7</sup>

Adapun tujuan dari pengawasan di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap pimpinan instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah daerah atau kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta melakukan evaluasi dan penilaian terhadap keandalan pengawasan dimaksud.

Berikut beberapa contoh kasus dalam hal permasalahan pengawasan terhadap pengelolaan hasil wilayah laut di sepanjang perairan laut Sumatera Barat:

1. Pada Tahun 2014, Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat menangani Dua Kasus pidana pencurian ikan.<sup>8</sup>
2. Pada Tahun 2016, di Kabupaten Pesisir Selatan pencurian ikan menggunakan pukat harimau (*Trawl*).
3. Tahun 2018, Sumatera Barat butuh tambahan dua kapal cepat untuk mencegah pencurian ikan, yang mana rencana pengadaan kapal ini sedang dibahas untuk diusulkan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Pengadaan ini setidaknya akan memakan anggaran sekitar

---

<sup>7</sup> Prabawa Utama, 1991, *Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta: Ind-Hill-Co, hlm.65.

<sup>8</sup> *DKP Sumbar Tangani Dua Kasus Pencurian Ikan*,  
(<https://sumbar.antaraneews.com/berita/127995/dkp-sumbar-tangani-dua-kasus-pencurian-ikan>.  
Diakses Pada 26 November 2018 pukul 19.11)

Rp15 miliar. APBD Sumbar belum bisa mengakomodasi kebutuhan itu dan butuh bantuan pusat melalui APBN.<sup>9</sup>

Selain itu, tidak adanya Pengadilan Perikanan di Kota Padang juga menjadi kendala dalam menghadapi kasus dan perkara tindak pidana pencurian ikan (*Illegal Fishing*). Pengadilan perikanan di Sumatera hanya ada dua yaitu Pengadilan Perikanan di Sumatera Utara dan Pengadilan Perikanan di Kepulauan Riau yakni di Tanjung Pinang. Kedua-duanya terletak jauh dari Sumatera Barat, kendati bisa menggunakan transportasi udara, akan tetapi membutuhkan anggaran yang besar.

Peranan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hasil wilayah laut diharapkan mampu menghadapi segala kendala dan permasalahan mengenai pengelolaan hasil wilayah laut di Kota Padang. Sehingga kesejahteraan dalam masyarakat dapat tercapai khususnya untuk wilayah Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian diatas Peranan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hasil wilayah laut di Kota Padang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:“**PERANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN HASIL WILAYAH LAUT DI KOTA PADANG.**”

---

<sup>9</sup> Dida Tenola, *Sumbar Butuh Tambahan Dua Kapal Cepat untuk Mencegah Pencurian Ikan*, (<https://www.jawapos.com/jpg-today/13/09/2018/sumbar-butuh-tambahan-dua-kapal-cepat-untuk-mencegah-pencurian-ikan>, Diakses pada 03 November 2018 pukul 21.21.)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hasil wilayah laut di Kota Padang?
2. Apakah Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hasil wilayah laut di Kota Padang?
3. Apakah upaya yang dapat dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hasil wilayah laut di Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hasil wilayah laut di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hasil wilayah laut di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hasil wilayah laut di Kota Padang.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>10</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis (*Socio-legal research*). Pada penelitian hukum yang yuridis sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>11</sup> Yang digunakan dalam praktek lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau Perundang-Undangan yang berkenaan dengan objek yang akan dibahas dan melihat norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian diambil dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>12</sup>

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Bapak Yofrianto Kepala Seksi Pengawasan SumberDaya Kelautan Perikanan (SDKP).

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 10.

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.133.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm.30.

b. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>13</sup>

Data sekunder yang digunakan adalah hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*Face To Face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>14</sup>

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara terstruktur maksudnya yaitu pada wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam prakteknya selain membawa instrument sebagai pedoman wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu dalam wawancara.<sup>15</sup>

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat terbuka.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*,

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm.82.

<sup>15</sup> *Penelitian Kualitatif Metode Pengumpulan Data*,

(<https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/>, Diakses pada 07 Desember 2018 pukul 12.47)

## b. Studi dokumen

Menurut Sugiyono studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan atau menggunakan studi dokumen ini dalam metode penelitian kualitatif.<sup>16</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah mengumpulkan data dengan kata-kata dan kalimat.

---

<sup>16</sup> Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm.83.